



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO** ;
2. Tempat lahir : Gunung Kembang ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Mei 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang, Kec. Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d 01 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01-04-2019 sampai dengan tanggal 20-04-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21-04-2019 sampai dengan tanggal 30-05-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 15-06-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12-06-2019 sampai dengan tanggal 11-07-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 12-07-2019 sampai dengan 09-09-2019 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SYUFRIAL, SH, Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 19 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 12-06-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 12-06-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* **REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana ***Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Phillipmoris;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Taman Merdeka Manna, Saudara Nata (DPO) mengajak terdakwa untuk kerja mencari mobil kredit macet dan dijanjikan (satu) unit mobil mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), pekerjaan itu dimulai setelah Saudara Nata pulang dari Bengkulu dengan membawa uang hasil tarikan pertama di Tanjung Bulan. Kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saudara Nata menghubungi terdakwa lewat Instagram untuk menemui Saudara Nata di Taman Merdeka Manna untuk mengajak terdakwa ke Bengkulu mencairkan dananya. Pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara Nata di Taman Merdeka Manna dan berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Vario Saudara Nata dan tiba di Bengkulu pada pukul 16.00 Wib langsung menuju kosan adik sepupu terdakwa yang bernama Fegi di Padat Karya Bengkulu untuk beristirahat, namun Saudara Nata pamit ke kantor untuk mengambil uang yang dijanjikan, namun uangnya tidak bisa dicairkan sepenuhnya karena atasannya meminta kembali ke Manna untuk mengambil 2 (dua) unit mobil dan harus dibawa ke Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019. Sekitar pukul 20.45 Wib Saudara Nata meminta terdakwa menghubungi Whatsapp Saudara Albert. Sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menghubungi Saudara Albert melalui akun instagramnya dan dibalas Saudara Albert. Kemudian terdakwa chat dengan Saudara Albert menggunakan handphone Saudara Nata dengan isi pesan "ada gak" kemudian Saudara Albert mengirim kontak whatsapp seseorang dan dia berkata hubungi nomor tersebut dan ikuti arahnya, dengan mengatakan "adek jhonter". Kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan bilang "ini adek jhonter, ada gak?" kemudian di balas "tidak ada sedang kosong" namun tidak berapa lama chat kembali "mau yang berapa?" setelah terdakwa bertanya pada Saudara Nata "1 G berapa" dan dijawab "1.500" kemudian terdakwa balas "tidak bisa 1.000 bang?" dibalas lagi "tidak bisa itu harga di Jakarta" kemudian Saudara Nata menawar bagaimana dengan 1.000, di balas 0.70 G dan Saudara Nata setuju kemudian disuruh menunggu sekitar 1 (satu) jam. Pukul 00.05 terdakwa dan Saudara Nata menghubungi lagi dan dibalas rekening BCA An. IKI MANGKU IMAN, kemudian terdakwa dan Saudara Nata pergi ke ATM Padang Jati dan meminta bantuan orang tidak dikenal untuk membantu transfer. Setelah mengirimkan bukti transfer, mendapatkan pesan Whatsapp yang berbunyi "masuk gang perumahan pepabri belakang pura lingkaran barat gang pertama sebelah kiri di pangkal bunga di balut tissue", setelah mendapatkan paket tersebut, terdakwa dan Saudara Nata kembali ke kosan adik sepupu di Padat karya dan sekira pukul 04.00 WIB kembali ke Manna, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Manna dan berhenti di depan Hotel Andea kemudian datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap dan menggeledah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan di depan Hotel Andea Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan ditemukan di dalam tas selempang warna biru yang disandangkan oleh terdakwa di badan bagian depan, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan dalam bungkus rokok Philipmoris. Selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek di dalam bungkus rokok Philipmoris;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan dalam bungkus rokok Philipmoris tersebut adalah milik terdakwa dan Saudara Nata yang saat dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 18/10714.00/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghufro dan Penyidik Pembantu Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.71 Gr satu paket narkotika jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO Nomor: 19.089.99.20.05.0093.K tanggal 27 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO terdeteksi (+) Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib di depan SMA Plus 7 Lingkar Barat dan di depan Taman Budaya Padang Harapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 18/10714.00/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghuftron dan Penyidik Pembantu Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.71 Gr satu paket narkotika jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO Nomor: 19.089.99.20.05.0093.K tanggal 27 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/III/2019 tanggal 27 Maret

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO terdeteksi (+) Metamphetamine;

- Bahwa terdakwa REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Bahwa perbuatan REZA NIDIAN BIN RUDI HARTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN;
 - Bahwa kejadian Penangkapan dan Penggeledahan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN, saksi bersama dengan satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan yang terdiri dari Iptu Rasi Ginting Samura, Bripka Hendra P, Bripda Rabin Lubis;
 - Bahwa hasil dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Phillipmoris seberat 0.20 (nol koma dua puluh) Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa REZA NIDIAN memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu karena ada masyarakat yang memberikan informasi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan informasi tersebut kemudian tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli narkoba lewat system peta dari Saudara Albet dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 00.22 WIB di Perumahan Pepabri Kecamatan Lingkar Barat Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, jika shabu yang dibeli akan dipergunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah sering memakai shabu-shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa bukanlah dokter, farmasi, atau apoteker dan tidak memiliki hubungan dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **RAPIN SETYA PERMANA LUBIS BIN MURSALUN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN;
- Bahwa kejadian Penangkapan dan Penggeledahan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN, saksi bersama dengan satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan yang terdiri dari Iptu Rasi Ginting Samura, Bripka Hendra P, Bripda Koko Prasetyo;
- Bahwa hasil dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Phillipmoris seberat 0.20 (nol koma dua puluh) Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa REZA NIDIAN memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu karena ada masyarakat yang memberikan informasi ke Reserse Narkoba dan dari berdasarkan informasi tersebut kemudian tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli narkoba lewat system peta dari Saudara Albet dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 00.22 WIB di Perumahan Pepabri Kecamatan Lingkar Barat Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, jika shabu yang dibeli akan dipergunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah sering memakai shabu-shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa bukanlah dokter, farmasi, atau apoteker dan tidak memiliki hubungan dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
3. **ABDUL WAFI BIN H ISMAIL** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan team satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan di depan Hotel Andea Jalan Kartini RT04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Team Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan telah menangkap dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN di Hotel Andea Jalan Kartini RT04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabuaten Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Phillipmoris;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksibisa menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa REZA NIDIAN karena team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan memanggil Saksi karena saksi sebagai Sekretaris RT untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Philipmoris seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10714.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghufon dan Penyidik Pembantu Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,17 gram (2 (dua) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO terdeteksi (+) Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di depan Hotel Andea Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena kepemilikan shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 jenis narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik Bening yang dibalut kertas timah rokok

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang dimasukkan dalam bungkus Phillipmoris dan tas selempang warna biru yang disandangkan di badan Terdakwa bagian depan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saudara Nata (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Albert dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) lewat sistem peta tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019. Sekitar pukul 20.45 Wib Saudara Nata meminta Terdakwa menghubungi Whatsapp Saudara Albert. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudara Albert melalui akun instagramnya dan dibalas Saudara Albert. Kemudian Terdakwa chat dengan Saudara Albert menggunakan handphone Saudara Nata dengan isi pesan "ada gak" kemudian Saudara Albert mengirim kontak whatsapp seseorang dan dia berkata hubungi nomor tersebut dan ikuti arahnya, dengan mengatakan "adek jhonter";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan bilang "ini adek jhonter, ada gak?" kemudian di balas "tidak ada sedang kosong" namun tidak berapa lama chat kembali "mau yang berapa?" setelah Terdakwa bertanya pada Saudara Nata "1 G berapa" dan dijawab "1.500" kemudian Terdakwa balas "tidak bisa 1.000 bang?" dibalas lagi "tidak bisa itu harga di Jakarta" kemudian Saudara Nata menawar bagaimana dengan Rp 1.000,- di balas 0.70 G dan Saudara Nata setuju kemudian disuruh menunggu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa kemudian Pukul 00.05 WIB Terdakwa dan Saudara Nata menghubungi lagi dan dibalas rekening BCA An. IKI MANGKU IMAN, kemudian Terdakwa dan Saudara Nata pergi ke ATM Padang Jati dan meminta bantuan orang tidak dikenal untuk membantu transfer. Setelah mengirimkan bukti transfer, mendapatkan pesan Whatsapp yang berbunyi "masuk gang perumahan pepabri belakang pura lingkaran barat gang pertama sebelah kiri di pangkal bunga di balut tissue";
- Bahwa setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa dan Saudara Nata kembali ke kosan adik sepupu di Padat karya dan sekira pukul 04.00 WIB kembali ke Manna, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Manna dan berhenti di depan Hotel Andea kemudian datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap dan menggeledah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Taman Merdeka Manna, Saudara Nata (DPO) mengajak Terdakwa untuk kerja mencari mobil kredit macet dan dijanjikan (satu) unit mobil mendapatkan upah sebesar Rp

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), pekerjaan itu dimulai setelah Saudara Nata pulang dari Bengkulu dengan membawa uang hasil tarikan pertama di Tanjung Bulan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saudara Nata menghubungi Terdakwa lewat Instagram untuk menemui Saudara Nata di Taman Merdeka Manna untuk mengajak Terdakwa ke Bengkulu mencairkan dananya. Pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Nata di Taman Merdeka Manna dan berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Vario Saudara Nata dan tiba di Bengkulu pada pukul 16.00 Wib langsung menuju kosan adik sepupu Terdakwa yang bernama Fegi di Padat Karya Bengkulu untuk beristirahat, namun Saudara Nata pamit ke kantor untuk mengambil uang yang dijanjikan, namun uangnya tidak bisa dicairkan sepenuhnya karena atasannya meminta kembali ke Manna untuk mengambil 2 (dua) unit mobil dan harus dibawa ke Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu ke Saudara Albert sebanyak 4 (empat) kali;
- Terdakwa menerangkan sudah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang pipet sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu biar lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di depan Hotel Andea Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena kepemilikan shabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 jenis narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik Bening yang dibalut kertas timah rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang dimasukkan dalam bungkus Phillipmoris dan tas selempang warna biru yang disandangkan di badan Terdakwa bagian depan;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saudara Nata (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Albert dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) lewat sistem peta tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019. Sekitar pukul 20.45 Wib Saudara Nata meminta Terdakwa menghubungi Whatsapp Saudara Albert. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudara Albert melalui akun instagramnya dan dibalas Saudara Albert. Kemudian Terdakwa chat dengan Saudara Albert menggunakan handphone Saudara Nata dengan isi pesan "ada gak" kemudian Saudara Albert mengirim kontak whatsapp seseorang dan dia berkata hubungi nomor tersebut dan ikuti arahnya, dengan mengatakan "adek jhonter";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan bilang "ini adek jhonter, ada gak?" kemudian di balas "tidak ada sedang kosong" namun tidak berapa lama chat kembali "mau yang berapa?" setelah Terdakwa bertanya pada Saudara Nata "1 G berapa" dan dijawab "1.500" kemudian Terdakwa balas "tidak bisa 1.000 bang?" dibalas lagi "tidak bisa itu harga di Jakarta" kemudian Saudara Nata menawar bagaimana dengan Rp 1.000,- di balas 0.70 G dan Saudara Nata setuju kemudian disuruh menunggu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa benar kemudian Pukul 00.05 WIB Terdakwa dan Saudara Nata menghubungi lagi dan dibalas rekening BCA An. IKI MANGKU IMAN, kemudian Terdakwa dan Saudara Nata pergi ke ATM Padang Jati dan meminta bantuan orang tidak dikenal untuk membantu transfer. Setelah mengirimkan bukti transfer, mendapatkan pesan Whatsapp yang berbunyi "masuk gang perumahan pepabri belakang pura lingkaran barat gang pertama sebelah kiri di pangkal bunga di balut tissue";
- Bahwa benar setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa dan Saudara Nata kembali ke kosan adik sepupu di Padat karya dan sekira pukul 04.00 WIB kembali ke Manna, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Manna dan berhenti di depan Hotel Andea kemudian datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap dan menggeledah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Taman Merdeka Manna, Saudara Nata (DPO) mengajak Terdakwa untuk kerja mencari mobil kredit macet dan dijanjikan (satu) unit mobil mendapatkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), pekerjaan itu dimulai setelah Saudara Nata pulang dari Bengkulu dengan membawa uang hasil tarikan pertama di Tanjung Bulan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saudara Nata menghubungi Terdakwa lewat Instagram untuk menemui Saudara Nata di Taman Merdeka Manna untuk mengajak Terdakwa ke Bengkulu mencairkan dananya. Pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Nata di Taman Merdeka Manna dan berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Vario Saudara Nata dan tiba di Bengkulu pada pukul 16.00 Wib langsung menuju kosan adik sepupu Terdakwa yang bernama Fegi di Padat Karya Bengkulu untuk beristirahat, namun Saudara Nata pamit ke kantor untuk mengambil uang yang dijanjikan, namun uangnya tidak bisa dicairkan sepenuhnya karena atasannya meminta kembali ke Manna untuk mengambil 2 (dua) unit mobil dan harus dibawa ke Bengkulu;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu ke Saudara Albert sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah mengonsumsi atau menggunakan shabu sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang pipet sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu biar lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO** yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti “menyalahgunakan” merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Pengertian “bagi diri sendiri” adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa **REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO** ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digledah oleh satuan reserse narkoba polres bengkulu selatan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di depan Hotel Andea Jalan Kartini RT04 RW01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena kepemilikan shabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 jenis narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik Bening yang dibalut kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan dalam bungkus Philliipmoris dan tas selempang warna biru yang disandangkan di badan Terdakwa bagian depan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saudara Nata (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Albert dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) lewat sistem peta tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019. Sekitar pukul 20.45 Wib Saudara Nata meminta Terdakwa menghubungi Whatsapp Saudara Albert. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudara Albert melalui akun instagramnya dan dibalas Saudara Albert. Kemudian Terdakwa chat dengan Saudara Albert menggunakan handphone Saudara Nata dengan isi pesan “ada gak” kemudian Saudara Albert mengirim kontak whatsapp seseorang dan dia berkata hubungi nomor tersebut dan ikuti arahnya, dengan mengatakan “adek jhonter”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan bilang “ini adek jhonter, ada gak?” kemudian di balas “tidak ada sedang kosong” namun tidak berapa lama chat kembali “mau yang berapa?” setelah Terdakwa bertanya pada Saudara Nata “1 G berapa” dan dijawab “1.500” kemudian Terdakwa balas “tidak bisa 1.000 bang?” dibalas lagi “tidak bisa itu harga di Jakarta” kemudian Saudara Nata menawarkan bagaimana dengan Rp 1.000,- di balas 0.70 G dan Saudara Nata setuju kemudian disuruh menunggu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa benar kemudian Pukul 00.05 WIB Terdakwa dan Saudara Nata menghubungi lagi dan dibalas rekening BCA An. IKI MANGKU IMAN, kemudian Terdakwa dan Saudara Nata pergi ke ATM Padang Jati dan meminta bantuan orang tidak dikenal untuk membantu transfer. Setelah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti transfer, mendapatkan pesan Whatsapp yang berbunyi “masuk gang perumahan pepabri belakang pura lingkar barat gang pertama sebelah kiri di pangkal bunga di balut tissue”;

- Bahwa benar setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa dan Saudara Nata kembali ke kosan adik sepupu di Padat karya dan sekira pukul 04.00 WIB kembali ke Manna, sekira pukul 07.30 Wib tiba di Manna dan berhenti di depan Hotel Andea kemudian datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap dan menggeledah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis shabu ke Saudara Albert sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang pipet sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu biar lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10714.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik Achmad Ghuftron dan Penyidik Pembantu Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,17 gram (2 (dua) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO terdeteksi (+) Metamphetamine;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan akan menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Philip Morris seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **REZA NIDIAN Bin RUDI HARTONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Philipmoris seberat 0,20 gram ;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 22-07-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., DINI ANGGRAINI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29-07-2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKO JUWANDA PUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa. Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Zulkarnaen, SH.

ttd
Heri Kurniawan, SH.MH.

ttd
Dini Anggraini, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd
Fiko Juwanda Putra, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)